



**PUTUSAN**

**Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal 05 Agustus 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang.;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mohammad Ariful Huda, S.H., dan Jaharuddin S.H., para Advokat, beralamat kantor di Perum Bumi Kanjuruhan B5 No.16 RT.004 RW.003 Desa Ngadilangkung Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan domisili elektronik pada alamat email hudamadalaw01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 895/ Kuasa/12/2023/PA.Mlg tanggal 11 Desember 2023;

**Penggugat;**

**Lawan**

, NIK XXX, lahir di Malang, pada tanggal 22 Januari 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang.;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 2006 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kota Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX Tanggal 19 Januari 2006** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengaron Kota Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Malang, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua keturunan;
3. Bahwa dalam membina rumah tangga selama kurang lebih **17 Tahun**, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada gejala retaknya ikatan pernikahan dengan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut kurang lebih sejak awal 2022;
4. Bahwa faktor pemicu perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak bisa menghargai Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncaknya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - 5.1. Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena perbedaan pendapat dan sikap tergugat yang kurang terbuka atau sering berbohong kepada tergugat;
  - 5.2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhan ekonomi keluarga;

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Bahwa tergugat sebagai seorang suami tidak lagi peduli dan perhatian kepada istri selain itu tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri sehingga tidak mampu menjadi teladan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

5.4. Bahwa tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

5.5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran tergugat telah seringkali mengajak Penggugat untuk berpisah/bercerai dan telah beberapa kali mengucapkan talak;

6. Bahwa wujud dan akibat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 yang tersebut diatas adalah sebagai berikut ;

6.1. Rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan Bahagia, sehingga kontradiksi dengan maksud dan tujuan dari pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6.2. Bahwa sejak bulan mei tahun 2023, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Kota Malang. Terhitung kurang lebih sekitar 8 bulan, antara itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan. Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

6.3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;

6.4. Bahwa demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian;

7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka demi kemaslahatan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 30 Desember 2023 dan tanggal 13 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX tanggal 07-07-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX tanggal 19 Januari 2006, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah dan sering berbohong;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 30 Desember 2023 dan tanggal 13 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Mohammad Ariful Huda, S.H., dan Jaharuddin S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.-----Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2.-----Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Mohammad Ariful Huda, S.H., dan Jaharuddin S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus karena perbedaan pendapat, tergugat kurang terbuka atau sering berbohong kepada tergugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, tergugat sebagai seorang suami tidak lagi peduli dan perhatian kepada istri, tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan ketika terjadi pertengkaran tergugat telah seringkali mengajak Penggugat untuk

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah/bercerai. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika bulan Mei tahun 2023, hingga perkara gugatan perceraian ini didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di JL. Hamid Rusdi Timur Gang 7 No.496 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang. Terhitung kurang lebih sekitar 8 bulan, antara itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan. Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 19 Januari 2006 dan kemudian bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  1 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Hukum Kamar Agama – huruf C, angka 1.b**, yaitu : *"Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan / atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan"*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran di atas telah disempurnakan dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C angka 1**, yaitu: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak menyimpang dari ketentuan Surat Edaran tersebut, sesuai dengan fakta hukumnya, telah terbukti kurang lebih 1 tahun Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,  
Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg



Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 39.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 419.000,00</b>

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2260/Pdt.G/2023/PA.Mlg